



PUTUSAN

NOMOR : 33/Pid.B/2013/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **YULIUS BULU ELE Alias LIUS;**
Tempat lahir : Leteegena ;
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Redatani, Desa Radamata, Kecamatan Kota
Tambolaka, Kabuapetn Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Khatolik;
PekerjaaN : Sopir;
Pendidikan : SD.

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum berdasarkan penunjukan sendiri terdakwa saudara Rm. Paulus Dwiyaminarta, CSsR, SS, SH advokat /Penasihat Hukum yang berkantor pada “LKBH Sarneli Sumba” yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM. 06 Weesake Waikabubak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 11 April 2013 dengan nomor W26-U9/05/UM.06.10/IV/2013;.

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS BULU ELE terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS BULU ELE berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis tertanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula penasihat hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 18 Maret 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YULIUS BULU ELE Alias LIUS pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya tidaknya di Tahun 2012 yang bertempat di pasar Radimata, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban YULIUS WUNGA dan korban DOMINGGUS WUNGA dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban DOMINGGUS DUNGA hendak menurunkan muatan babi yang korban DOMINGGUS WUNGA WUNGA muat dengan menggunakan mobil pick up didepan pasar Radamata. Pada saat hendak parkir korban DOMINGGUS melihat terdakwa yang sedang berdiri di jalan tepat dimana korban DOMINGGUS WUNGA hendak memarkir Pick up yang korban DOMINGGUS WUNGA kendaraai sehingga korban DOMINGGUS WUNGA membunyikan klakson dengan tujuan agar terdakwa tidak berdiri di tempat parker tersebut namun bunyi klakson dari pick up yang dikendarai oleh korban DOMINGGUS WUNGA tidak dipedulikan oleh terdakwa sehingga korban terus berusaha parkir dan spion pick up yang dikendarai oleh korban DOMINGGUS WUNGA mengenai tubuh terdakwa. Karena merasa tidak terima maka terdakwa langsung mendekati korban DOMINGGUS WUNGA dan memarahi korban DOMINGGUS WUNGA. Mendengar korban DOMINGGUS WUNGA dan terdakwa bertengkar maka korban YULIUS WUNGA yang berada dibelakang mobil pick up langsung turun dari bak mobil pick up dan mendekati korban DOMINGGUS WUNGA. Melihat korban DOMINGGUS WUNGA turun dari bak pick up maka terdakwa langsung mendekati korban YULIUS WUNGA dan terdakwa membenturkan kepala terdakwa (menanduk) ke arah wajah korban YULIUS WUNGA sebanyak dua kati yang mengenai bagian hidung korban hingga mengakibatkan wajah YULIUS WUNGA terluka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa kembali mendekati korban DOMINGGUS WUNGA dan memukul korban DOMINGGUS WUNGA dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai bagian mulut korban DOMINGGUS WUNGA hingga 2 gigi korban DOMINGGUS WUNGA patah. Akibat perbuatan terdakwa maka para korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repetum

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayunda Trisnia dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban YULIUS WUNGA dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luka-luka :

- Luka lecet tepat pada hidung, benruama kemerahan, meliputi area seluas nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- Kesimpulan : luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan serta mata pencariannya untuk sementara waktu.

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayunda Trisnia dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban DOMINGGUS WUNGA dengan hasil pemeriksaan :



Pada pemeriksaan luka-luka :

- Luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sudut tajam tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit luka sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Dua gigi seri bagian bawah tercabut hingga akar.

Kesimpulan luka-luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan serta mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I DOMINGUS WUNGA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat dipinggir jalan Pasar Babi Inpres Waitabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak mengenal terdakwa, saat itu saksi bertengkar dengan terdakwa karena terdakwa terkena kaca spion mobil saksi yang saksi kendara, dan kemudian terdakwa mengamuk kepada saksi dan kemudian datanglah adik saksi yaitu saksi Yulius Wunga dan saksi melihat adik saksi Yulius Wunga ditanduk oleh kepala terdakwa yang mengenai dahinya dan kedua terdakwa menundukkan kepalanya ke arah saksi Yulius Wunga ke arah hidungnya hingga berdarah;
- Bahwa kemudian saksi menendangkan kaki saksi kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas dengan mengayunkan tangannya ke arah kepala saksi, dan kami pun saling mendorong hingga akhirnya terdakwa terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laoura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi II YULIUS WUNGA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pada Hari Kamis, tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di pinggir jalan Pasar Babi, Pasar Inpres Waitabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditanduk kepala oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi di bak belakang menjadi konjak/kondektur pikup Bojah Edan kemudian persisi didepan pasa Babi Waitabula sapir kami mau meminggirkan mobil untuk menurunkan babi, akan tetapi terdakwa berada didepan sebelah kiri, saat itu sopir kami mengklakson terdakwa untuk minggir lalu sopir saksi memaksakan masuk ke pinggir sehingga terkena siku tangan terdakwa kemudian setelah parkir saksi dan saksi Feri menurunkan babi yang kami muat;
- Bahwa selanjutnya terdengar suara makian dan bahasa keras didepan sopir saksi lalu saksi menghampirinya dan menegur terdakwa lalu terdakwa bilang "ada apa?" kemudian saksi langsung ditanduk di kepala dan kemudian ditanduk lagi di bagian hidung saksi hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi, sopir saksi yaitu saksi Dominggus Wunga, yang dipukul oleh terdakwa dibagian mulut hingga giginya terlepas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi III FERIANUS NGONGO Alias FERI (tidak disumpah);

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pada Hari Kamis, tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di pinggir jalan Pasar Babi, Pasar Inpres Waitabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Lius yang datang menghampiri terdakwa setelah menurunkan babi di Pasar Inpres Weetabula, kemudian terdakwa langsung menandukkan kepalanya sebnayak dua kali di bagian muka dan dibagian hidung hingga saksi Yulius berdarah;
- Bahwa melihat adik saksi Dominggus Wunga ditanduk oleh terdakwa, selanjutnya saksi Dominggus Wunga turun dari mobil kemudian menghampiri terdakwa, dan saksi melihat perkelahian antara saksi Dominggus Wunga dengan terdakwa, dan terdakwa memukul dibagian mulut saksi Dominggus hingga giginya lepas;
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian tersebut adalah pik up yang kami tumpangi menyenggol terdakwa dibagian spion mobil, sehingga hal itu menjadi penyebab perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Yulius Bulu Ele alias Lius telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan dengan kejadian pada Hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di pinggir jalan Pasar Babi, Pasar Inpres Waitabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa benar terdakwa telah menandukkan kepala kepada korban Yulius Wungam dan memukul korban Dominggus Wunga;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu ketika terdakwa sedang memarkirkan kendaraan saksi dipinggir jalan kemudian terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian terdakwa tiba-tiba diserempet oleh mobil yang dikemudikan oleh saksi Dominggus Wunga;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan siapakah sopirnya, selanjutnya dijawab oleh saksi Dominggus Wunga, bahwa dia sopirnya. Kemudian konjak/kondektur yaitu saksi Yulius Wunga datang menghampiri terdakwa yang saat itu terdakwa ingin mendekati sopir Dominggus Wunga, kemudian terdakwa dicegah oleh saksi Yulius Wunga;
- Bahwa terdakwa dihalangi untuk mendekati Dominggus Wunga, dengan cara Yulius Wunga memegang kedua tangan terdakwa, hingga terdakwa merasa marah selanjutnya menandukkan kepala terdakwa ke arah saksi Yulius Wunga;
- Bahwa kemudian saksi Dominggus Wunga mendatangi terdakwa, dan berusaha memukul terdakwa, dan terdakwa menghindar kemudian terdakwa memukul saksi Dominggus Wunga sebanyak satu kali ke arah mulutnya hingga giginya terlepas;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yang memberikan keterangan dengan berjanjin sebagai berikut:

Saksi I meringankan **AGUSTINUS NANI KII**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pada Hari Kamis, tanggal 26 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di pinggir jalan Pasar Babi, Pasar Inpres Waitabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar terjadi perkelahian antara terdakwa, saksi Yulius Wunga dan saksi Dominggus Wunga di Pasar Inpres Radamata;
- Bahwa terdakwa dikeroyok oleh dua orang saksi dipasar tersebut;
- Bahwa permasalahan kenapa terjadi perkelahian, saksi mendengar karena terdakwa disenggol oleh mobil yang dikemudikan oleh saksi Dominggus Wunga;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak begitu melihat perkelahian tersebut, karena sangat ramai orang dilokasi pasar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi II meringankan **SOLEMAN BOBO**:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pada Hari Kamis, tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di pinggir jalan Pasar Babi, Pasar Inpres Waitabula, Desa Radamata, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa benar terjadi perkelahian antara terdakwa, saksi Yulius Wunga dan saksi Dominggus Wunga di Pasar Inpres Radamata;
- Bahwa terdakwa dikeroyok oleh dua orang saksi dipasar tersebut;
- Bahwa permasalahan kenapa terjadi perkelahian, saksi mendengar karena terdakwa disenggol oleh mobil yang dikemudikan oleh saksi Dominggus Wunga;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak begitu melihat perkelahian tersebut, karena sangat ramai orang dilokasi pasar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Visum et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayunda Trisnia dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban YULIUS WUNGA dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luka-luka :

- Luka lecet tepat pada hidung, benruarna kemerahan, meliputi area seluas nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- Kesimpulan : luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan serta mata pencariannya untuk sementara waktu.

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayunda Trisnia dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban DOMINGGUS WUNGA dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luka-luka :

- Luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sudut tajam tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit luka sepanjang satu koma lima sentimeter
- Dua gigi seri bagian bawah tercabut hingga akar

Kesimpulan luka-luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan serta mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter pada Rumah Sakit, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;



Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan JPU ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini yaitu terdakwa YULIUS BULU ELE Alias LIUS sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**“ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan atau dakwaan”;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI melalui putusannya tgl. 31-8-1957 No. 163 K/Kr/1963 telah menyatakan bahwa Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya niat buruk pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu keterangan saksi Dominggus Wunga, saksi Yulius Wunga, dan saksi Ferianus Ngongo yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, bahwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012, sekitar pukul 10.00 Wita, di pasar Radimata, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ketika saksi Dominggus mengemudikan mobil pisk upnya yang sedang mengangkut babi, dan saat masuk kedalam pasar babi yang saat itu ramai dengan orang yang bertransaksi;

Bahwa selanjutnya terdakwa membunyikan klakson agar mobil Dominggus Wunga yang dikemudikan dapat parkir disebelah jalan. Bahwa kemudian saat mobil akan parkir, spion mobil sebelah kiri menyenggol lengan terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa berusaha menghentikan mobil, karena merasa tidak terima maka terdakwa langsung mendekati korban Dominggus Wunga dan memarahi korban Dominggus Wunga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar terdakwa memarahi Dominggus Wunga, selanjutnya saksi Yulius Wunga mendekati terdakwa dan menghalangi terdakwa saat akan mendekati saksi Dominggus Wunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yulius Wunga oleh terdakwa dilukai dengan cara terdakwa menundukkan kepalanya sebanyak dua kali, dan yang mengenai dahi dan hidung saksi Yulius Wunga. Bahwa selanjutnya melihat adik saksi Dominggus Wunga ditanduk kepala oleh terdakwa, selanjutnya saksi Dominggus Wunga membantu adiknya saksi Yulius Bulu, saat saksi Dominggus Wunga mendekat terdakwa langsung memukul saksi Dominggus Wunga yang mengenai bagian mulutnya hingga giginya terlepas. Bahwa selanjutnya terjadilah perkelahian antara saksi Dominggus Wunga dan terdakwa di Pasar tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan visum yang dibuat oleh dr. Putu Ayunda Trisnia dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula yang memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayunda Trisnia dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban YULIUS WUNGA dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luka-luka :

- Luka lecet tepat pada hidung, benruarna kemerahan, meliputi area seluas nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- Kesimpulan : luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan serta mata pencariannya untuk sementara waktu.

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayunda Trisnia dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban DOMINGGUS WUNGA dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luka-luka :

- Luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sudut tajam tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit luka sepanjang satu koma lima sentimeter
- Dua gigi seri bagian bawah tercabut hingga akar

Kesimpulan luka-luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan serta mata pencariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan provokasi dari serangan balik sebagai upaya membela diri. Bahwa terdakwa memukul karena didahului tindakan penyerangan oleh saksi Yulius Bulu yang memegang tangan terdakwa. Demikian juga pemukulan terhadap saksi Dominggus Wunga juga merupakan



bentuk perlawanan karena tangan terdakwa, tersebut dipegang oleh saksi Yulius Wunga sehingga terdakwa melakukan pembelaan diri dari pengeroyokan para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan saksi yang meringankan yang dihadirkan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mengetahui tentang perkelahian antar koban Dominggus Wunga, Yulius Wunga dengan terdakwa di Pasar Inpres Weetabula, karena ditar belakangi saksi Dominggus Wunga telah menyerempet terdakwa dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan keterangan para saksi penuntut umum, saksi meringan dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa secara aktif mendatangi saksi korban. Karena terdakwa merasa emosi terhadap sikap saksi Dominggus Wunga, yang telah menyenggol terdakwa dengan kaca spion mobil nya, sehingga dari sikap tersebut timbullah perkelahian antara terdakwa dan saksi Domingus Wunga yang dibantu dengan saksi Yulius Wunga. Bahwa dengan demikian alasan terhadap pembelaan diri yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya luka yang dialami oleh saksi Dominggus Wunga dan saksi Yulius Wunga diakibatkan perbuatan terdakwa memukul para saksi korban tersebut, sehingga menimbulkan rasa sakit atau dapat menimbulkan sesuatu luka pada orang lain sehingga unsur penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggungjawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak dadak sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS BULU ELE Alias LIUS** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh kami **SUTRISNO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUGIRI WIRYANDONO, SH. MHum.** dan **PUTU WAHYUDI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ALBERTUS ORA** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD/

SUTRISNO, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/

TTD/

SUGIRI WIRYANDONO, SH.,MHum.

PUTU WAHYUDI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD/

ALBERTUS ORA

Keterangan:

Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 21 Mei 2013 terdakwa dan Penuntut umum telah menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

TTD/

ALBERTUS ORA